

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR: 152 /PM.00.01/K.SB/08/2022**

**TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR: 133/PM.00.01/K.SB/08/2022
TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik yang terintegrasi, maka diperlukan perubahan struktur serta personil tim pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
 - b. bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tanggal 8 Agustus 2022 yang memutuskan untuk dilakukan perubahan struktur serta personil Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yang tertuang pada Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: 133/PM.00.01/K.SB/08/2022 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut dipandang perlu menetapkan perubahan terhadap Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: 133/PM.00.01/K.SB/08/2022 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses

Pemilihan Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan

1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor: 018/RT.02/SB/08/2022, Tanggal 8 Agustus 2022;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: SP DIPA-115.01.2.686218/2022 tanggal 17 November 2021.

Menetapkan

: **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR: 133/PM.00.01/K.SB/08/2022 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT.**

KESATU

: Menetapkan perubahan struktur serta personil Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

: Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA

: Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas sesuai

dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas:
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- b. Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- c. Sekretaris Penanggung Jawab bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh pengarah, penanggung jawab serta setiap aktifitas tim yang timbul dari pokja ini.
- d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim.
- f. Anggota yang berasal dari Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi membuat dokumen administrasi penyerahan akun SIPOL ke Ketua Bawaslu kabupaten dan Kota. Membuat, mengelola, mengadministrasikan serta merawat arsip yang ditimbulkan dalam menjalankan tugas dan wewenang pada pokja ini;
- g. Anggota yang berasal dari Bagian Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, menyusun alat kerja pengawasan pendaftaran dan verifikasi serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- h. Anggota yang berasal dari Bagian Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;

- i. Anggota yang berasal dari Bagian Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- j. Anggota yang berasal bagian Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- k. Anggota yang berasal dari bagian Data dan Informasi bertugas menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya.

KEEMPAT

: Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Tahun Anggaran 2022;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Padang
Pada tanggal : 9 Agustus 2022



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH:

- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
- 2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI.

SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	PENGARAH		
1	SURYA EFITRIMEN	KETUA BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT	KOORDINATOR
2	VIFNER	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT	PENGARAH
3	ALNI	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT	PENGARAH
4	ELLY YANTI	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT	PENGARAH
5	NURHAIDA YETTI	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT	PENGARAH
II	PENANGGUNG JAWAB		
6	ALNI	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT	PENANGGUNG JAWAB (EX OFFICIO)
III	SEKRETARIS PENANGGUNG JAWAB		
7	KARNALIS KAMARUDDIN	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT	SEKRETARIS PENANGGUNG JAWAB
IV	KETUA DAN WAKIL KETUA		
8	ERIYANTI	KEPALA BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES	KETUA
9	MAFRAL	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI	WAKIL KETUA I
10	ANDI BASTIAN	KEPALA BAGIAN PENGAWASAN	WAKIL KETUA II
11	ROZA MOLINA	KEPALA BAGIAN HUKUM, HUMAS DAN DATIN	WAKIL KETUA III
12	NURELIDA	FUNGSIONAL ANALIS HUKUM AHLI MUDA	WAKIL KETUA IV

V	SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS		
13	YONI SYAH PUTRI	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES	SEKRETARIS
14	RINTO AMARTA WIGUNA	STAF BAGIAN PENGAWASAN	WAKIL SEKRETARIS I
15	MAYA RIZKY PERDANA	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES	WAKIL SEKRETARIS II
VI	ANGGOTA		
16	HENDRIX YONAZ	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES	ANGGOTA
17	RAHMAT AFRIANANDO	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES	ANGGOTA
18	PRIMA NUGRAHA SINAGA	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES	ANGGOTA
19	RAHMAD RAMLI	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES	ANGGOTA
20	NOVIALDI ZED	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES	ANGGOTA
21	NESI MONGERI	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES	ANGGOTA
22	ZULPI EKA PUTRA	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES	ANGGOTA
23	DANI YANTANA TARIGAN	STAF BAGIAN PENGAWASAN	ANGGOTA
24	LUSI RAHMAWATI	STAF BAGIAN PENGAWASAN	ANGGOTA
25	RAHMAT HIDAYAT	STAF BAGIAN PENGAWASAN	ANGGOTA
26	PUTRI HANDAYANI UTAMI	STAF BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI	ANGGOTA
27	HERRY FERNANDA	STAF BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI	ANGGOTA

28	RIRI AFRIYENI	STAF BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI	ANGGOTA
29	SUKRI SALIM	STAF BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI	ANGGOTA
30	RIZKI RAHMADHANI	STAF BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI	ANGGOTA
31	MONICA TRIANI FAIZAL	STAF BAGIAN HUKUM, HUMAS DAN DATIN	ANGGOTA
32	DWIYANTI ADESRA PUTRI	STAF BAGIAN HUKUM, HUMAS DAN DATIN	ANGGOTA
33	CUPRIANTO	STAF BAGIAN HUKUM, HUMAS DAN DATIN	ANGGOTA
34	KURNIAWAN PAKPAHAN	STAF BAGIAN HUKUM, HUMAS DAN DATIN	ANGGOTA
35	JUNAIDI HARTONI	STAF BAGIAN HUKUM, HUMAS DAN DATIN	ANGGOTA (OPERATOR SIPOL BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT)

Ditetapkan : di Padang
Pada tanggal : 9 Agustus 2022

KETUA,

